

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PEMBELIAN BARANG MELALUI  
TOKO ONLINE ( E- COMMERCE ) DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**ANA FERAWATI**

**NIM : 502017029**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN WANPRESTASI PEMBELIAN BARANG MELALUI TOKO ONLINE ( E-COMERCE ) DI INDONESIA**



**NAMA : Ana Ferawati**  
**NIM : 50 2017 029**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

**1. Atika Ismail, SH., MH**

( *Atika* )

**2. Rosmawati, SH., MH**

( *Rosmawati* )

**Palembang, 10 Maret 2021**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : H. Abdul Hamid Usman, SH., M. Hum**

( *Abdul Hamid Usman* )


**Anggota : 1. Rosmawati, SH., MH**

( *Rosmawati* )

**2. Dr. Serlika Aprita, SH., MH**

( *Serlika Aprita* )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ana Ferawati  
Nim : 502017029  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/Skripsi saya yang berjudul :

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PEMBELIAN BARANG  
MELALUI TOKO ONLINE ( E-COMMERCE) DI INDONESIA.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik

Palembang, 09 Februari 2021

Yang Menyatakan



Ana Ferawati

*Motto*

- *Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya (Al-Baqarah ayat 286)*
- *Tidak ada yang bisa membantu dirimuu dari keegoisan, putus asa, kekecewaan selain dirimu sendiri, hidup mengajarkan tentang kerendahan hati, kegagalan terjadi karena terlalu banyak rencana tapi sedikit berfikir. Jika orang lain bisa maka aku juga harus bisa, belajar dari kegaglan adalah hal yang bijak, kesuksesan tidak akan di capai dengan jalan yang pintas.*

*Kupersembahkan skripsi ini kepada :*

- ❖ *Kedua orang Tuaku Bapak dan Mamaku yang menjadi Pelita dalam Hidupku.*
- ❖ *Kelurgaku yang selalu membawa keceriaan.*
- ❖ *Bapak/ Ibu Dosen pengajar*
- ❖ *Teman seperjuanganku.*
- ❖ *Almamater yang kubanggakan.*

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PEMBELIAN BARANG MELALUI  
TOKO ONLINE ( E- COMMERCE ) DI INDONESIA**

**Oleh :**

**ANA FERAWATI**

**NIM : 502017029**

**ABSTRAK**

Wanprestasi pada umumnya adalah suatu hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan di penuhi oleh pihak – pihak baik debitur maupun kreditur. Akan tetapi dalam praktik kadang – kadang tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya, wanprestasi sering juga di pandankan pada kata lalai atau ingakr janji, melanggar perjanjian, bila saja debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh di lakukan. Di samping banyaknya keuntungan dan manfaat yang dihadirkan, jual beli e- commerce tidak luput menimbulkan permasalahan. Menawarkan pelayanan jual beli yang praktis menjadikan konsumen tidak perlu bertemu secara langsung untuk dapat melakukan transaksi jual beli. Hal tersebut menjadikan maraknya kasus wanprestasi yang di lakukan penjual selaku pelaku usaha kepada konsumen.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji Kendala wanprestasi pembelian barang melalui toko online e- commerce dan Penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan pembelian barang melalui toko online. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang di lakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan – bahan kepustakaan yang berupa literatur buku perundang – undangan.

Berdasarkan penelitian yang di pahami dapat di tarik kesimpulan bahwa, Kendala yang menjadi penghambat adanya suatu ingkar janji antara pihak debitur dan kreditur yang menyebabkan terjadinya suatu wanprestasi. kendala tersebut antara lain adalah 4 ( empat ) bentuk wanprestasi, Overmacht atau force majeure ( keadaan memaksa ), dan ada dua faktor yaitu faktor intern dan faktor ektern. Faktor intern adalah faktor yang di timbulkan dari pihak debitur yaitu naluri bisnis dan kemampuan melakukan analisa debitur yang belum memadai, objek barang yang sudah di perjanjikan beralih kepada pihak ketiga, objek barang yang sudah di perjanjikan telah musnah, dan tidak di lakukannya somasi. Faktor ektern adalah faktor yang mengakibatkan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap kreditur yaitu turunnya daya beli masyarakat mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk barang tersebut, dan adanya tingkat pengembalian investasi yang rendah. Adapun cara penyelesaian wanprestasi dapat di lakukan dnegan melalui 3 ( tiga ) cara, yaitu melalui somasi atau suatu peringatan yang berbentuk tertulis yang harus di berikan kepada pihak debitur, melalui jalur arbitrase yaitu suatu penyelesaian snegketa yang di lakukan di luar pengadilan, yang bersifat final dan mengikat para pihak, serta ganti rugi yang di bebankan debitur yang tidak memenuhi perjanjian yang telah di buat antara pihak debitur dan kreditur ganti rugi tersebut berupa sejumlah uang yang merupakan penggantian suatu biaya – biaya dan kerugian pihak kreditur.

**Kata Kunci : Wanprestasi, Jual Beli, E- commerce.**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr, wb.*

Syukur allhamdullilah Segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **PENYELESAIAN WANPRESTASI PEMBELIAN BARANG MELALUI TOKO ONLINE ( E- COMMERCE ) DI INDONESIA** “ dengan baik.

Sholat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Saw yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini di maksudkan untuk memenuhi sebagian syarat guna mencapai Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun matril. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. **Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M.** Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang,
2. **Bapak Nur Husni Emilson, S.H.,Sp.N.,M.H.**, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I **Bapak M. Soleh Idrus, S.H.,M.S.**, Wakil Dekan II **Ibu Monawulandari, S.H.,M.H.**, Wakil Dekan III **Bapak Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H.**, Wakil Dekan IV **Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I.,M.H.I** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,

4. Bapak **Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum**, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,
5. Ibu **Atika Ismail,S.H,M.H**, Selaku Dosen Pembimbing 1 dan Ibu **Rosmawati,S.H,M.H**, Selaku Dosen Pembimbing 2 pada penulisan skripsi yang telah banyak membantu penulis baik dalam proses perkuliahan maupun penulisan skripsi ini,
6. Bapak **Dr. H. Erli Salia, SH.,MH**, Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan serta arahan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memeberikan ilmu yang sangat bermanfaat,
8. Orangtuaku yang sangat saya cintai Bapak **Rosid** dan Mamakku tersayang Mamak **Saminem** terimakasih atas kasih sayangnnya, nasihatnya, bimbingan, do'a, dan kerja keras kalian yang telah mendidik saya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Semoga kelak saya bisa membahagiakan kalian,
9. Keluargaku yang saya sayangi dan selalu saya banggakan terimakasih untuk semua motivasi dan semangat yang diberikan,
10. Seseorang yang selalu menemani dan memberikan masukan serta semangat selama proses penulisan skripsi ini, **Eko Rusyanto** terimakasih banyak atas waktu dan kesabaran yang telah di berikan.

11. Teman kecilku, **Nur Cahyati** terimakasih telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini,
12. Teman seperjuanganku, **Nurul Mardhiyyah** terimakasih atas masukan dan saran semuanya, semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali , dan semoga sukses selalu,
13. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu , semoga segala bantuan amal dan kebaikan kalkian mendapat balasan dari Allah Swt.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengalaman dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk dan masukan serta kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Hukum.

Palembang,09 Februari 2021

Penulis,

Ana Ferawati

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENDAFTARAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
 <b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah .....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....	4
D. Kerangka Konseptual .....	5
E. Metode Penelitian .....	5
1. Jenis Penelitian .....	5
2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	6
3. Teknik Pengumpulan Data .....	6
G. Analisa Data .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	7
 <b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	8

1. Pengertian Perjanjian .....	8
2. Bentuk Perjanjian.....	11
3. Syarat Sah Perjanjian .....	12
4. Pengertian Wanprestasi.....	21
5. Bentuk Dan Syarat Wanprestasi.....	22
6. Penyebab Terjadinya Wanprestasi.....	26
B. Akibat Hukum Wanprestasi.....	28
C. Pengertian E-commerce.....	29
1. Keuntungan Perdagangan Elektronik .....	29
2. Kerugian Perdagangan Elektronik .....	32
3. Jenis – Jenis E-commerce .....	33

### **BAB III: PEMBAHASAN**

A. Bagaimana Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Pembelian Barang Melalui Toko Online .....	35
B. Bagaimana Kendala Dalam Penyelesaian Wanprestasi Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Pembelian Barang Melalui Toko Online .....	50

### **BAB IV: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
-----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

“ Di bidang perdagangan jual beli yang sering terjadi salah satunya mengenai jual beli online yang semakin sering terjadi dan semakin banyak konsumen yang merasa di rugikan. Internet atau Internert atau ( *interconnection networking* ) yang merupakan media penting dalam kehidupan sehari-hari dan dapat memberikan banyak kemanfaatan khususnya informasi yang lebih cepat dan mudah untuk di dapatkan. Manfaat dengan menjadikan internet sebagai suatu media yang menghubungkan manusia dengan seluruh manusia lain di belahan dunia untuk berinteraksi tanpa batasan apapun. Menurut Alvin Toffler, dengan adanya media internet dapat memunculkan julukan “masyarakat gelomabang ketiga.

Internert atau (*interconnection networking*) yang merupakan media penting dalam kehidupan sehari – hari dan dapat memberikan banyak kemanfaatan khususnya informasi yang lebih cepat dan mudah untuk di dapatkan. Manfaat dengan menjadikan internet sebagai suatu media yang menghubungkan manusia dengan seluruh manusia lain di belahan dunia untuk berinteraksi tanpa batasan apapun. Menurut Alvin Toffler, dengan adanya media internet dapat memunculkan julukan masyarakat gelomabang ketiga. Yang bermaksud julukan tersebut adalah masyakat dengan hadirnya internet mengalami perubahan signifikan pada tiga dimensi kemanusiaan mereka, yaitu perilaku manusia( human action), interaksi antar manusia ( human interaction ), dan hubungan antar manusia (human relation). Di dalam perkembangannya, dengan adanya internet terjadi suatu perubahan model dan pola interaksi manusia yang memasuki wilayah hubungan dagang atau bisnis. Dengan hadirnya internet sangat di rasakan para pelaku bisnis “<sup>1</sup>

“ Dengan adanya internet sangat bermanfaat salah satunya dengan transaksi lebih mudah, cepat, praktis, dan juga dengan harga yang lebih terjangkau murah, sehingga hubungan bisnis menjadi lebih efesien dan efektif. Perdangan dengan memanfaatkan media internet sebagai sarana jual beli lebih di kenal dengan istilah electronic commerce atau sering di singkat dengan e\_ commerce ”<sup>2</sup>. “

E- commerce berasal dari bahasa inggris, yaitu electronic commerce atau perdagangan elektronik. Dan sebagaimana perdagangan yang tidak di lakukan secara langsung face to face dalam e- commerce juga meliputi proses promosi, pembelian, dan pemasaran produk. Yang berbeda adalah pada sistem berdagang yang digunakan, yaitu melalui media elektronik atau sistem internet. Dalam e –

---

<sup>1</sup>. H.M Arsyad Sanusi,2011 hukum E – commerce, Sasrawarna Printing, Jakarta Pusat, hlm, vi

<sup>2</sup>.Rie,E – commerce, melalui <https://bpptik.kominfo.go.id/2014/12/19/645/e-commerce,diakses> tanggal 19 september 2020

commerce, seluruh proses perdagangan mulai dari proses pemesanan produk, pertukaran data, hingga transfer dana yang di lakukan secara elektronik. Di tengah perkembangan arus teknologi dan informasi digital yang semakin canggih , e-commerce adalah suatu penerapan dari e business atau bisnis elektronik, Berhubungan dengan kegiatan transaksi komersial, jadi secara keseluruhan pengertian e- commerce bukan hanya meliputi aktivitas perniagaan saja namun mencakup sebagai mitra bisnis, client service yang membutuhkan database, e-mail, dan juga teknologi lain. E- commerce memiliki potensi yang sangat bermanfaat di mana digunakan untuk mengembangkan potensi bisnis dan mengambil keuntungan perdangan“.“Pihak penjual dalam transaksi e – commerce terus memanfaatkan internet sebagai media yang andalan dalam mentransfer barang atau jasa tertentu, dengan cepat dan mudah, antar negara maupun lintas negara”.<sup>3</sup>

“ Di samping banyaknya keuntungan atau manfaat yang di rasakan masyarakat, munculnya transaksi e-commerce tidak mungkin menimbulkan permasalahan. Berinteraksi secara e- commerce merupakan jual beli secara praktis dan cerdas. Akibatnya sering kali pembeli lupa bahwa transaksi e- commerce tidak luput dari bahaya dan kerugian. Berdasarkan penjelasan umum UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 1 ketentuan umum angka 2, di jelaskan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang di lakukan dapat menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Tolak ukur perjanjian agar dapat dinyatakan sah oleh hukum yaitu dengan memenuhi syarat sah perjanjian yang terdapat di dalam pasal 1320 KUHPerdara sebagai instrumen penguji keabsahan kontrak yang di buat oleh para pihak memiliki 4 ( empat ) syarat sah perjanjian yang harus di penuhi yaitu :

1. Kata sepakat bagi mereka yang mengingatkan diri dalam perjanjian,
2. Kecakapan para pihak yang membuat perikatan,
3. Adanya suatu hal tertentu, dan
4. Terdapat sebab yang halal atau di perbolehkan “.<sup>4</sup>

Akan tetapi sebagian kecil masyarakat Indonesia mengalami kerugian, hal ini di sebabkan dari hasil jual beli online ini tidak sesuai dengan harapan atau tidak sempurna yang menyebabkan konsumen tidak memiliki rasa puas atas barang yang di pesan. Penyebab inilah yang timbul terjadinya Wanprestasi.

“ Wanprestasi pada umumnya adalah suatu hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak – pihak baik debitur maupun kreditur. Akan tetapi

---

<sup>3</sup>.Pengertian e- commerce, melalui <https://bpptik.kominfo.go.id/2014/12/19/645/e-commerce diakses> tanggal 19 september 2020

<sup>4</sup>. Agus Yudha Hernako,2010 *hukum perjanjian ( asas proporsionalitas dalam kontrak komersial )*, edisi I,ctk pertama, kencana prenadamedia, kencana prenadamedia Group, Jakarta,hlm.157

dalam praktik kadang – kadang debitur tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa belanda yang berarti “ prestasi buruk “ selain itu, perikatan wanprestasi sering juga dipandankan pada kata lalai atau ingkar janji, melanggar perjanjian, bila saja debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh di lakukan “.<sup>5</sup>

Banyaknya permasalahan yang timbul dalam transaksi jual e- commerce seperti iklan suatu barang atau jasa yang tidak sesuai dengan wujud asli atau realitanya sampai kepada barang atau jasa tidak diterima konsumen, dan lain sebagainya. Hal inilah yang memulai protes konsumen yang pada akhirnya pihak pembeli atau konsumen yang akhirnya meminta pertanggung jawaban kepada pelaku usaha. Pertanggung jawaban itu sering kali berupa permintaan ganti rugi dengan pengambilan sejumlah uang yang sudah dibayarkan konsumen kepada pelaku usaha. Iklan ibarat janji yang di berikan kepada pembeli, melalui iklan tersebut dapat mempromosikan serta menawarkan berbagai macam produk maupun jasa agar menarik minat konsumen.

Maka dapatlah di simpulkan bahwa perdagangan melalui media elektronik seperti e – commerce tidak hanya berdampak baik untuk konsumen namun ada beberapa dampak yang di alami beberapa konsumen seperti yang dijelaskan sebelumnya sebagian kecil masyarakat mengalami kerugian ketidakpuasan atas pesanan yang disediakan melalui toko online tersebut. Dengan demikian banyak konsumen lebih merasa dirugikan, merasa haknya dan prestasinya tidak dipenuhi. Karena itu penulis tertarik membahas masalah dalam sebuah penulisan dengan judul, “ **PENYELESAIAN WANPRESTASI PEMBELIAN BARANG MELALUI TOKO ONLINE ( E- COMMERCE ) DI INDONESIA ”**

---

<sup>5</sup>. I Ketut Oka Setiawan, 2015, *hukum perikatan*, Sinar grafika, hlm 19

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan pembelian barang melalui toko online ?
2. Bagaimanakah kendala dalam penyelesaian wanprestasi yang timbul dalam pelaksanaan pembelian barang melalui toko online ?

## **C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan kajian dalam hukum perdata yang mana membahas mengenai wanprestasi pembelian barang melalui toko online ( e- commerce ) di indonesia. Di dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan pada masalah wanprestasi pembelian barang melalui toko online ( e- commerce ), serta tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal - hal yang berhubungan dengan permasalahannya

### **2. Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan- permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian yang hendak akan di capai penulisan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana kendala yang timbul dalam pelaksanaan pembelian barang melalui toko online
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan pembelian barang melalui toko online

## D. Kerangka Konseptual

Uraian ini di tunjukkan memberikan kesatuan pemahaman yaitu :

1. Wanprestasi adalah hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak – pihak baik debitur maupun kreditur, selain itu sering juga di padankan pada kata lalai , ingkar janji dan melanggar perjanjian.<sup>6</sup>
2. Pembelian adalah semua kegiatan dan usaha untuk mendapatkan suatu barang dan jasa, seperti pemesanan, tawar – menawar, negosiasi, dan pengiriman barang.<sup>7</sup>
3. Barang adalah benda umum ( segala sesuatu yang berwujud atau yang berjasad, seperti perkakas rumah tangga, perhiasan, dan sebagainya )<sup>8</sup>
4. Toko online adalah berupa bangunan permanen tempat penjual barang – barang seperti makanan, benda dan sebagainya.<sup>9</sup>
5. Indonesia merupakan Kepulauan di Asia Tenggara yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia berbagai bangsa, budaya, bahasa yang ada di negara Indonesia.<sup>10</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, karena penelitian ini akan menambahkan tentang asas – asas hukum, dan sistematika hukum, serta data yang di gunakan adalah data kepustakaan.

---

<sup>6</sup>. I ketut Oka Setiawan,2015,hukum perikatan, Jakarta, Sinar grafika,hlm 19

<sup>7</sup>.” Pembelian “ melalui <https://kbbi.web.id/barang.html>,diakses tanggal 20 september 2020

<sup>8</sup>. “ Barang “ melalui <https://kbbi.web.id/barang.html>,diakses tanggal 20 september 2020

<sup>9</sup>. “ Toko Online “ melalui [https://kbbi.web.id/toko\\_online.html](https://kbbi.web.id/toko_online.html),diakses tanggal 20 september 2020

<sup>10</sup>. “ Indonesia “ melalui <https://kbbi.web.id/indonesia.html>, diakses tanggal 20 september 2020

## 2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data penelitian ini adalah data kepustakaan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu :

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer di dalam penulisan proposal skripsi ini di antaranya adalah . Undang – undang No. 11 Tahun 2008 yang berisikan tentang informasi dan transaksi elektronik<sup>11</sup>, Pasal 1243 Kuhper tentang pengertian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak di penuhiya suatu perikatan, <sup>12</sup>Pasal 1243 Kuhper tentang pengertian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak di penuhiya suatu perikatan<sup>13</sup>

### b. Bahan hukum sekunder

Yaitu semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian mengenai masalah data informasi dan transaksi elektronik, seperti makalah, jurnal, karya ilmiah, Koran, karya tulis, dan sumber – sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan di atas.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, teknik yang pengumpulan yang di gunakan adalah Penelitian Kepustakaan ( Library Research ). Penelitian Kepustakaan ( Library Research ) adalah dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, yakni buku, pendapat sarjana, artikel, dan internet yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

---

<sup>11</sup>. UU No.11 tahun 2008, melalui [https://jdih.komenkeu.go.id/full\\_text/2008/11\\_tahun\\_2008\\_uu.htm](https://jdih.komenkeu.go.id/full_text/2008/11_tahun_2008_uu.htm). diakses tanggal 20 september 2020

<sup>12</sup>. Tim Redaksi BIP,2017,3 Kitab undang – undang hukum kuhper,kuhap, Jakarta, Bhuana ilmu populer,hlm 349

<sup>13</sup>. Pasal 1320, melalui <https://www.pengadaan.web.id/2019/08/psl1320-kuh-perdata-syarat-sah-perjanjian-kontrak.html=1>.diakses tanggal 20 september 2020

## **F. Analisis Data**

Untuk menarik kesimpulan dari data yang di kumpulkan, maka penulis akan meninjau dan menganalisis secara mendalam dengan di dasarkan dengan teori – teori kepustakaan dan Peraturan Perundangan sehingga di peroleh suatu kesimpulan akhir yang akan di tarik secara komprehensif.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan menguraikan teori – teori yang berkaitan dengan penelitian, yaitu pengertian perjanjian, bentuk perjanjian, syarat sah perjanjian, pengertian wanprestasi, bentuk dan syarat wanprestasi, penyebab terjadinya wanprestasi dan akibat hukum wanprestasi.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan menguraikan hasil dari mengkaji dan meneliti mengenai kendala yang timbul dalam pelaksanaan pembelian barang melalui toko online dan penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan pembelian barang melalui toko online.

### **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Agus Yudha Henmako.2010 *Hukum Perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial* ,Jakarta, Kencana Prenadamedia Group
- Adi Nugroho 2017, *E- commerce*, Bandung, Cetakan Pertama Informatika Bandung
- Cut Memi, 2017,*Arbitrase Komersial Internasional*,Jakarta Timur,Sinar Grafika
- Candra Ahmadi Dadang Hermawan,2013, *E-businers & E-commerce*,Yogyakarta, Andi
- Djaja S Meliala,2007.*Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*,Bandung,Nuansa Aulia
- H.M Arsyad Sanusi.2011 , *Hukum E-commerce*,Jakarta pusat, Sasrawarna Printing
- I Ketut Oka Setiawan.2015 , *Hukum perikatan*,Jakarta,Sinar grafika,
- M. Yahya Harahap,1986, Segi – segi *Hukum Perjanjian*,Bandung, Penerbit alumni bandung
- Prof Subekti,S.H,2010.*Hukum Perjanjian*,Jakarta,Pt. Intermasa
- Priyatna Abdurrasyid,2011,*Arbitrase Dan Alternatife Penyelesaian Sengketa*,Edisi Kedua,Jakarta,Fikahati Aneska
- Ridwan Khairandy,2013.*Hukum Kontrak Indonesia,dalam Perspektif Perbandingan ( bagian pertama )*,Yogyakarta,FH UII Press,
- R. Subekti,1981,*Arbitrase Perdagangan*,Bandung, Bina Cipta

- Rachmadi,2002,*Hukum Arbitrase Nasional*,Jakarta,Pt Grasindo,
- Riidian Syahrani,2006,*Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*,Bandung,Alumni Bandung
- S. Wojowanto, *Kamus Bahasa Indonesia*,Malang, CV Pengarang
- Sudarsono, *kamus hukum*,,Jakarta Rincka Cipta
- Salim HS, 2019, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW*,JakartaSinar Grafika
- Sunarko.,SH.MLI,2004, *Hukum Perjanjian*,Jakarta,Kencana Jakarta
- Subekti 2010.*Hukum Perjanjian*,Jakarta Pt Intermassa
- Wirdjono Prodjodikoro 1991, *Hukum Perdata Tentang Perjanjian –Perjanjian*, Bandung

## **B. JURNAL**

- Dermina Dsalimunthe,2017,Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang- Undang Hukum Perdata BW, Jurnal Al Maqasid,Volume 03 Nmor 1
- Kertha Semaya,2018,Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pembiayaan Mobil Pada Pt Clippan Finance Denpasar,Hukum Bisnis Fakultas Hukum,Universitas Udaya Jurnal Hukum Voliume 06 Nomor 03
- Khalifatullahfill Ardhi,2018,Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik E- commerce Di Tinjau Dari Undang- Undang Nomor II Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Kitab UU Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Mataram Jurnal Ilmiah
- Marhamah, Sarip, Hidayatuloh, Ari Irawan 2016. “ Sistem E- commerce B2C Pada Pt. Harapan Sentosa Nusantara Jakarta Pusat”. Jurnal Sistem Informasi

Puspita Jayati, 2013 Penyelesaian Wanprestasi Pembelian Kredit Tanpa Ajaran Dalam Pelaksanaan Penyediaan Dana Bergilir Dan Kredit Mikro Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( BNPM ) Mandiri. Jurnal Ilmiah

Rahmadi Indra Tektona,2011, Arbitrase Sebagai Alternative Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnibis Di Luar Pengadilan,Universitas Jember, Jawa Timur.Jurnal Hukum Volume 6 Nomor 1

Yulia Ika Putrani,2014,Tinjauan Mengenai Force Majeure Overmacht Pada Batas Kewenangan Suatu Perusahaan Surety Bond Serta Batas Kewenangan Suatu Perusahaan Surety Untuk Memeriksa Security Principal Di Pt Asuransi Jasa Raharja Putera, Yogyakarta,Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis.

### **C. PERATURAN PERUNDANG – UNDANG**

UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata ( 1243 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1320 Tentang Syarat sahnya Perjanjian )

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (1244 Tentang debitur harus di hukum untuk mengganti biaya kerugian dan bunga, UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 38 Tentang transaksi elektronik, Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang, Penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase, Pasal 45 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan konsumen)

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ( 1313 Tentang Perjanjian, 1330 Tentang mengenai orang yang tidak cakap membuat perjanjian, dan 1381 Tentang beberapa penyebab hapusnya perikatan )

### **C. SUMBER LAINNYA**

“ E-commerce”,<https://bpptik.kominfo.go.id> diakses tanggal 19 september 2020

“ Pengertian e-commerce dan perkembangan di Indonesia”,<https://qwords.com> diakses tanggal 19 september 2020

“ Pembelian“,<https://kbbi.web.id>,diakses tanggal 20 septemnber 2020

“ Barang “,<https://kbbi.web.id>,diakses tanggal 20 september 2002

“ Toko “<https://kbbi.web.id>,diakses tanggal 20 september 2020

“ Indonesia<https://.web.id.indonesia>,diakses tanggal 20 september 2020

“pengertian bentuk penyebab dan hukum wanprestasi, melalui

<http://wwdppferari.org>,diakses tanggal 28 oktober 2020